

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang, khususnya di bidang teknologi. Disadari atau tidak, teknologi informasi telah mengubah cara kerja di segala bidang menjadi lebih efisien, praktis dan dinamis. Perkembangan ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi suatu perusahaan, organisasi ataupun instansi. Karena dengan meningkatkan teknologi informasi yang ada pada suatu perusahaan, organisasi ataupun instansi, maka hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan, organisasi ataupun instansi tersebut dapat tercapai.

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting, selama informasi tersebut merupakan informasi yang jelas, akurat, dan selalu siap saat diperlukan. Terutama pada sebuah instansi, lembaga, organisasi, perusahaan; kemudahan serta kecepatan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas adalah hal yang sangat penting.

Masyarakat belum banyak yang tahu ataupun masyarakatnya tidak berani bertanya, khususnya masyarakat kabupaten Bangkalan. Tentang adanya sistem informasi yang dapat di akses melalui media elektronik maupun datang langsung ke HUMAS Polres Bangkalan, untuk menayakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan anggota Polres Bangkalan.

Masih adanya perusahaan, organisasi ataupun instansi yang tertutup tentang informasi kegiatan yang dilakukan perusahaan, organisasi ataupun instansi dengan alasan yang tidak jelas. Di Polres Bangkalan telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ undang-undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian, terhadap informasi yang dikecualikan dan tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara.

Namun, peraturan pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan badan publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan

¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana. Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah, untuk mengatur hal-hal yang diperlukan undang-undang

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggungjawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²

²Lihat Peraturan KAPOLRI Nomor 16 Tahun 2010, Tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan POLRI.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PID adalah pusat penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik. Pejabat pengemban PID adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas PPID. *Ex-officio* adalah tugas yang dilaksanakan melekat karena jabatan yang diemban.

Sebagaimana diketahui pernah terjadi sengketa informasi di Polres Bangkalan dengan Bangkalan Corruption Watch (BCW) mengenai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Yang di mana saat

itu Bangkalan Corruption Watch menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Kapolres Bangkalan terhadap sejumlah kasus informasi yang di minta ³

Itu diataranya tentang, perkara penganiayaan tertanggal 6 November 2010, perkara perusakan pada 11 Desember 2011, perkara penipuan 21 Maret 2011, dan perkiraan penganiayaan 8 Maret 2013. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polres Bangkalan, Bangkalan Corruption Watch dan Masyarakat Bangkalan membutuhkan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tata cara keterbukaan informasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul pada Polres Bangkalan, Bangkalan Corruption Watch dan masyarakat Bangkalan adalah bagaimana standart uji konsekwensi keterbukaan informasi publik oleh Polres Bangkalan.

1.3. Tujuan :

Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibuat supaya dapat mengetahui mekanisme permohonan informasi dilingkungan Kepolisian Republik

³Jawa Pos Radar Madura, “sengketa informasi Polres Bangkalan”, dikutip dari <http://radarmadura.co.id/2013/10/polres-kalah-sengketa>, <diunduh tanggal 05 Feberuari 2015>

Indonesia, serta dapat mengajak kersama masyarakat peran aktif dalam memberikan informasi dan mengetahui informasi yang dibutuhkan.

1.4. Kegunaan Penulisan

1.4.1. Secara Teoritis

Diharapkan memperoleh keseimbangan ilmu hukum dikalangan Kepolisian khususnya mengenai fungsi HUMAS, kalangan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan masyarakat Bangkalan.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan untuk dijadikan pedoman sekaligus pemahaman, betapa pentingnya mengenai keterbukaan informasi publik.

1.5 Keaslian :

Skripsi yang berjudul “KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA” untuk karya ilmiah yang lain, hanya menitikberatkan bagaimana bila terjadi sengketa informasi. Sedangkan di karya ilmiah ini, menitikberatkan hal-hal yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi dilingkungan Kepolisian Resort Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana untuk memperoleh data-datanya berupa dokumen hukum baik yang berupa peraturan undang-undangan, keputusan Komisi Informasi dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan teknik pengumpulan data, yang di bangun berdasarkan observasi, wawancara mendalam langsung ke narasumber yang bertugas dibidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) Kepolisian Resort Bangkalan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan. undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum ini antara lain adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang tata cara pelayanan Informasi Publik dilingkungan POLRI;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, tentang perubahan Perkab Nomor 16 Tahun 2010, tentang tata cara pelayanan Informasi Publik dilingkungan POLRI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dalam hal ini bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku Perundang-undangan dan

webset online yang memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tujuan skripsi ini.

1.6.4. Metode Analisanya :

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika induktif, yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Yang melakukan penelitian dengan observasi yang kemudian dikolerasikan fakta dilapangan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat dihasilkan sebuah solusi serta konsep ideal, tentang hal-hal yang berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik.